



PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Ktb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON ASLI, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON ASLI, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Irosina, S.H., Wahyunita, S.H., dan Alam Rengga Sukmawijaya, S.H.**, advokat/penasehat hukum pada kantor Advokat dan Penasihat Hukum Irosina, SH dan Rekan yang beralamat di Komplek Mustika Griya Permai Blok B No. 228, Cindai Alus, Perumahan Seribu, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 17 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 67/Skks/2024/PA.Ktb Tertanggal 19 November 2024, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 September 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan Nomor

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

287/Pdt.G/2024/PA.Ktb, tanggal 10 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 29 November 2023 di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 29 November 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik. Pada awal menikah bertempat tinggal di rumah milik orang tua sampai berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2023 dan puncak permasalahan terjadi pada Januari 2024;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 5.1. Termohon dan Pemohon sering berselisih pendapat dalam masalah kecil dalam rumah tangga terutama dalam masalah keuangan dalam rumah tangga;
 - 5.2. Termohon susah dinasehati oleh Pemohon, Termohon kadang melawan kepada pemohon apabila ditegur oleh Pemohon seperti dalam masalah berpakaian;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Januari 2024 hingga sekarang selama 8 bulan. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman milik orang tua Pemohon;
7. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama 8 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Pemohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Termohon;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, dan Hakim Tunggal telah mendamaikan Pemohon dan Termohon yang didampingi Kuasanya untuk rukun kembali sebagai pasangan suami-isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya mediasi dengan Mediator Hakim Bersertifikat Pengadilan Agama Kotabaru bernama **M. Chusnul Huda, S.H.I M.H.** dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 19 Nopember 2024 menyatakan bahwa

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana yang dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui Kuasanya mengajukan eksepsi tentang kompetensi relatif sebagai berikut:

Dengan ini menyampaikan Eksepsi Relatif Kewenangan Mengadili atas Perkara Cerai Talak Nomor: 287/Pdt.G/2024/PA.Ktb. Yang diajukan Pemohon pada Pengadilan Agama Kotabaru. Dimana Eksepsi ini kami ajukan karena Termohon berdomisili / bertempat tinggal di Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar. Sebagaimana Surat Keterangan Domisili Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 18 Nopember 2024 dan Surat Keterangan Kerja No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal Banjarmasin, 15 Oktober 2024. (Terlampir). Selain itu Pemohon juga sudah tidak berdomisili di Kotabaru lagi tetapi berdomisili/ bertempat tinggal di Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru. (Bukti Terlampir). Sehingga secara Yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru tidak berwenang dalam mengadili perkara cerai talak a quo. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 118 (1) HIR atau Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Kompetensi Relatif Pengadilan Agama, dimana telah mewajibkan Tergugat yaitu suami untuk datang ke tempat isteri, yang dalam perkara gugat cerai berstatus sebagai Penggugat. Sedangkan dalam perkara permohonan Cerai Talak, suami sebagai Pemohon juga diwajibkan datang ke tempat isteri. Dengan demikian apapun status isteri, baik sebagai Termohon dalam perkara permohonan Cerai Talak maupun sebagai Penggugat dalam perkara Gugatan Cerai, isteri diberi hak oleh UU Nomor 7 Tahun 1989 untuk beracara di Pengadilan yang membawahi wilayahnya sendiri (domisili/ tempat tinggal isteri). Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pengadilan yang berwenang mengadili Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon adalah Pengadilan Agama Martapura.

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Eksepsi/ keberatan Relatif ini kami sampaikan, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru berkenan memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan Eksepsi/ keberatan Termohon tentang kewenangan mengadili secara relatif;
- Menyatakan Pengadilan Agama Kotabaru tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Cerai talak Nomor: 287/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Bahwa atas eksepsi Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya membantah dalil eksepsi Termohon sebab Termohon masih memegang Kartu Tanda Penduduk yang beralamat di Kotabaru. Pemohon mengakui ia tinggal di Banjarbaru akan tetapi hanya untuk bekerja saja tidak menetap bertempat tinggal disana;

Bahwa atas Replik dari Pemohon secara lisan tersebut, Termohon melalui Kuasanya menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil eksepsi kompetensi relatifnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil eksepsi kompetensi relatifnya, Termohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

BUKTI SURAT

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama TERMOHON Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 28 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bukti T.1;
- Fotokopi Surat Keterangan Kerja atas nama TERMOHON Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 15 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Direktur PT. Cahaya Ujung Belingkar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bukti T.2;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan atas nama TERMOHON Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 11 Nopember 2024, yang dikeluarkan oleh atas nama Kepala Kepolisian Resor Banjarbaru, u.p. Kepala Satuan Reskrim, Ka Piket Regu III Reskrim, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bukti T.3;

4. Fotokopi Visum Et Repertum atas nama TERMOHON Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 12 November 2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Mawar Banjarbaru Kalimantan Selatan, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bukti T.4;

5. Fotokopi Resume Medis atas nama TERMOHON rekam Medis Nomor: 387653, yang dibuat oleh Dokter RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin Kalimantan Selatan, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bukti T.5;

6. Foto Pemohon bersama rekan satu kantornya di depan kantor PT. BGI Banjarmasin tanggal 14 November 2023, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan postingan Instagram milik PT. BGI Banjarmasin dan ternyata sesuai aslinya, bukti T.6;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahan terhadap eksepsi kompetensi relatif yang diajukan oleh Termohon, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

BUKTI SURAT

1.-----
Hasil print out dari gambar Relaas Panggilan Termohon Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Ktb, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena belum ada tanggal, belum ada isi Berita Acara pelaksanaan

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan, dan tidak kelihatan tanggal dilaksanakan pemanggilannya, bukti P.1;

2.-----

Hasil print out dari gambar penjelasan Eksepsi Relatif, ringkasan AI bersumber dari google.com, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos, bukti P.2;

3.-----

Hasil cetak dari foto dari Surat Keterangan Domisili atas nama TERMOHON Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 18 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena menurut Pemohon aslinya ada pada Termohon, bukti P.3;

4.-----

Hasil cetak dari Foto Kartu Tanda Penduduk NIK.xxxxxxxxxxxxxx tanggal 2 Februari 2018 atas nama TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena menurut Pemohon aslinya ada pada Termohon, bukti P.4;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Ktb



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya mediasi dengan Mediator Hakim bersertifikat Pengadilan Agama Kotabaru bernama **M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.** dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 19 Nopember 2024 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana yang dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Termohon sebelum mengajukan jawaban terlebih pada pokoknya menyampaikan eksepsi relatif dengan alasan Termohon berdomisili / bertempat tinggal di xx Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar. Sebagaimana Surat Keterangan Domisili Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 18 Nopember 2024 dan Surat Keterangan Kerja No. xxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal Banjarmasin, 15 Oktober 2024. (Terlampir). Selain itu Pemohon juga sudah tidak berdomisili di Kotabaru lagi tetapi berdomisili/ bertempat tinggal di xx Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru. (Bukti Terlampir). Sehingga secara Yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru tidak berwenang dalam mengadili perkara cerai talak a quo. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 118 (1) HIR atau Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Kompetensi Relatif Pengadilan Agama, dimana telah mewajibkan Tergugat yaitu suami untuk datang ke tempat isteri, yang dalam perkara gugat cerai berstatus sebagai Penggugat. Sedangkan dalam perkara permohonan Cerai Talak, suami sebagai Pemohon juga diwajibkan datang ke tempat isteri. Dengan demikian apapun status isteri, baik sebagai Termohon dalam perkara permohonan Cerai Talak maupun sebagai Penggugat dalam perkara Gugatan Cerai, isteri diberi hak oleh UU Nomor 7 Tahun 1989 untuk beracara di Pengadilan yang membawahi wilayahnya sendiri (domisili/ tempat tinggal isteri) oleh karenanya yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Martapura;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, Termohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

[illegible]

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tabayyun dari Jurusita Pengadilan Agama Martapura dibagian berita acara pemanggilan ada koreksi dari Jurusita terhadap alamat dalam surat permohonan yaitu perbedaan pada Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan Tatah Makmur, kemudian di koreksi menjadi Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kertak Hanyar, dan setelah dikonfirmasi oleh Hakim Tunggal pada persidangan pertama tanggal 24 September 2024, Pemohon setuju dengan koreksi alamat dari Jurusita Pengadilan Agama Martapura tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seharusnya permohonan a quo diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Agama Martapura dan menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa bukti T.2 s/d T.5 menurut Hakim Tunggal kurang relevan untuk membuktikan dalil-dalil eksepsi kewenangan relatif Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kotabaru sebab berkaitan dengan Surat Keterangan Kerja, Surat Tanda Terima Laporan dari Satreskrim Polres Banjarbaru, hasil visum et repertum, dan resume medis dari Rumah Sakit. Menurut Hakim Tunggal bukti T.2 s/d T.5 lebih relevan untuk membuktikan dalil-dalil pokok perkara, sedangkan yang akan dibuktikan oleh Termohon adalah soal kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru dalam perkara a quo, oleh karenanya Hakim Tunggal tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa hasil print out foto Pemohon bersama rekan-rekan kerjanya yang diposting oleh admin media sosial PT.BGI (Bringin Gigantara) Banjarmasin. Bahwa bukti T.6 telah pula dicocokkan dengan akun asli dari "bgi.banjarmasin" yang diposting tertanggal 14 November 2023, dan telah pula dikonfirmasi pada Pemohon dan Pemohon tidak membantahnya, terhadap bukti T.6 tersebut seharusnya dilakukan pengujian melalui digital forensik, namun karena tidak dibantah oleh pihak lawan dalam hal ini Pemohon maka menurut Hakim Tunggal kualitas pembuktiannya menjadi bukti petunjuk yang harus ditambah dengan bukti lain dan tidak dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa isi bukti T.6 diajukan oleh Termohon untuk membuktikan bahwa faktanya Pemohon rutinitasnya bekerja di PT.BGI Banjarmasin, sehingga dengan diajukannya bukti T.6 ini seharusnya Pemohon tidak perlu mengajukan permohonan a quo di Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPperdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan eksepsi, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Hasil print out dari gambar Relaas Panggilan Termohon Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Ktb). Bahwa bukti P.1 tersebut masih berupa blangko relaas panggilan yang belum memenuhi syarat formil dari sebuah relaas panggilan yaitu harus memuat tanggal pelaksanaan pemanggilan, berita acara pelaksanaan pemanggilan, tanda tangan Jurusita,

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pihak penerima panggilan (Termohon atau pihak Kantor Desa), oleh karenanya terhadap bukti yang belum memenuhi syarat sebuah akta autentik, bukti P.1 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Hasil print out dari gambar penjelasan Eksepsi Relatif, ringkasan AI bersumber dari google.com), menurut Hakim Tunggal berisi keterangan umum biasa dari sebuah mesin pencarian internet yang bernama google, Adapun mengenai maksud dari Pemohon bahwa seharusnya eksepsi relative diajukan pada persidangan awal bersamaan dengan jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa hukum acara yang diterapkan oleh Hakim Tunggal telah sesuai dengan tata urutan hukum acara perdata karena setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil kemudian permohonan Pemohon dibacakan oleh Hakim Tunggal, dan atas permohonan Pemohon tersebut Kuasa Hukum Termohon mengajukan eksepsi kewenangan relative yang pada intinya keberatan jika perkara a quo diperiksa oleh Pengadilan Agama Kotabaru. Oleh karenanya terhadap bukti P.2 ini Hakim Tunggal berpendapat bahwa bukti P.2 hanya sebagai informasi biasa yang bisa di dapat oleh siapa saja layaknya berita online, selebaran, pamphlet, atau sejenisnya, sehingga tidak bernilai sebagai bukti yang seharusnya dihadirkan untuk membantah dalil-dalil eksepsi kewenangan relative, oleh karenanya bukti P.2 tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Hasil cetak dari foto dari Surat Keterangan Domisili atas nama TERMOHON Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 18 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan), bukti P.3 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena yang diajukan oleh Termohon bukan bukti surat yang sama atau identik dengan bukti T.1, oleh karenanya bukti P.3 patut untuk dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat formil bukti surat;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Hasil cetak dari Foto Kartu Tanda Penduduk NIK.xxxxxxxxxxxxxx tanggal 2 Februari 2018 atas nama TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan), bukti P.4 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya dipegang oleh Termohon. Selain itu, bukti Kartu Tanda Penduduk bukan satu-satunya dokumen kependudukan yang membuktikan tiap warga negara itu bertempat tinggal di suatu alamat, karena menurut Pasal 7 ayat 1 huruf (f) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, disebutkan Desa/Kelurahan diberi wewenang untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan, ini berarti surat keterangan domisili di akui oleh aturan sistem administrasi kependudukan sebagai pengganti surat keterangan pindah yang bersifat sementara dan dapat digunakan untuk mengajukan beasiswa, pengurusan NPWP, pendaftaran sekolah, melamar pekerjaan, mendapatkan bantuan dari program pemerintah, dan lain-lain, oleh karenanya bukti P.4 patut untuk dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 s/d T.6 serta P.1 s/d P.4, terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah nyata sekarang bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar;
2. Bahwa Pemohon sehari-harinya bekerja dan beraktifitas sebagai Karyawan pada PT. BGI (Bringin Gigantara) Banjarmasin;
3. Bahwa saat perkara ini mulai diperiksa di Pengadilan Agama Kotabaru sebenarnya menyulitkan Pemohon sendiri sebab ia bekerja di Banjarmasin dan selama aktif bekerja tersebut berdomisili di Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa faktanya sekarang Termohon memang berdomisili di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Desa xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, dan berdasarkan relaas panggilan tabayyun dari Jurusita Pengadilan Agama Martapura dibagian berita acara pemanggilan ada koreksi dari Jurusita terhadap alamat dalam surat permohonan yaitu perbedaan pada Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tatah Makmur, kemudian di koreksi menjadi Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kertak Hanyar, dan setelah dikonfirmasi oleh Hakim Tunggal pada persidangan pertama tanggal 24 September 2024, Pemohon setuju dengan koreksi alamat dari Jurusita Pengadilan Agama Martapura tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seharusnya permohonan a quo diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Agama Martapura dan menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Termohon dikabulkan, sehingga Pengadilan Agama Kotabaru menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Termohon dikabulkan, maka permohonan Pemohon yang menyangkut pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan dicantumkan pada amar putusan ini;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kotabaru tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp885.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh **Abdul Gafur, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Marzuki, S.H.I., M.S.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon yang diwakili Kuasa Hukumnya;

Hakim Tunggal,

Abdul Gafur, S.H.I., M.H.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Marzuki, S.H.I., M.S.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 740.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00 (+)
J U M L A H	: Rp. 885.000,00

(delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)